RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa hutan sebagai kekayaan nasional yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia memerlukan pengelolaan secara optimal untuk menjamin pelestarian dan pemanfaatan hutan bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pemanfaatan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi bagi kehidupan berbagai komunitas lintas generasi;

c. bahwa pemanfaatan hutan selama ini banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan rusaknya hutan Indonesia;

d. bahwa salah satu penyimpangan pemanfaatan hutan yang mengakibatkan rusaknya hutan Indonesia adalah pembalakan liar yang telah menimbulkan kerugian terhadap kelestarian hutan, kehidupan sosial, ekonomi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan serta meningkatkan pemanasan global, yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional;

e. bahwa pembalakan liar sudah menjadi kejahatan luar biasa, terorganisasi, dan transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar yang efektif dan memberikan efek jera, diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektifitas penegakan hukum;

f. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini belum secara tegas mengatur tentang pembalakan liar sebagai kejahatan luar biasa;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan secara tidak sah.
4. Pencegahan pembalakan liar adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya pembalakan liar.
5. Pemberantasan pembalakan liar adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku pembalakan liar langsung, tidak langsung, atau yang terkait lainnya.
6. Penyuluhan adalah proses, perbuatan, dan/atau kegiatan pembelajaran masyarakat agar mampu mengorganisasikan diri dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasinya dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar.
7. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

dengan tetap menjaga kelestariannya.

8. Izin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
9. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang selanjutnya disingkat KPH adalah unit pengelolaan wilayah hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien dan lestari.
11. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
12. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum termasuk korporasi.
14. Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, yang selanjutnya disingkat KP3L, adalah komisi yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar.
15. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu.
16. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi alam hayati dan ekosistemnya.
17. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
18. Pelapor adalah orang yang memberitahukan kepada pejabat yang berwenang mengenai telah, sedang, atau diduga akan terjadinya pembalakan liar.
19. Informan adalah orang yang menginformasikan secara rahasia kepada pejabat yang berwenang mengenai telah, sedang, atau diduga akan terjadinya pembalakan liar.
20. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

22. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan.

BAB II

ASAS,TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dilakukan dengan berasaskan:

a. keadilan dan kepastian hukum;
b. tanggung jawab negara dan masyarakat;
c. keberlanjutan;
d. tanggung gugat;
e. prioritas; dan
f. keterpaduan dan koordinasi.

Pasal 3

Upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar bertujuan untuk:

a. memberikan efek jera dan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku pembalakan liar;
b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar.

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar meliputi:

a. pencegahan pembalakan liar;
b. pemberantasan pembalakan liar;
c. kelembagaan;
d. peran serta masyarakat;
e. kerjasama internasional;
f. perlindungan saksi, pelapor, dan informan; dan
g. pembiayaan.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

BAB III
PENCEGAHAN PEMBALAKAN LIAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan pembalakan liar.

Pasal 6

(1) Dalam rangka pencegahan pembalakan liar, Pemerintah membuat kebijakan berupa:
   a. rasionalisasi industri pengolahan kayu;
   b. penetapan sumber kayu alternatif;
   c. promosi dan perlindungan perdagangan kayu legal;
   d. perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dibidang kehutanan; dan
   e. penetapan kawasan hutan.

(2) Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan pembalakan liar dilakukan melalui:
   a. penghilangan kesempatan;
   b. pemberdayaan masyarakat; dan
   c. penyuluhan.

Pasal 7

Pencegahan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pencegahan Pembalakan Liar

Pasal 8

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

rasionalisasi industri pengolahan kayu untuk menyeimbangkan permintaan kayu dengan pasokan kayu legal.

(2) Pasokan kayu legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyediaannya disesuaikan dengan tingkat penebangan yang berkesinambungan.

(3) Rasionalisasi industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rasionalisasi industri pengolahan kayu termasuk dampak yang ditimbulkan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10

Pemerintah melakukan promosi dan perlindungan kayu legal melalui kegiatan:

a. membangun kesepakatan bilateral dan multilateral dengan negara konsumen; dan

b. mendorong produksi kayu sah yang berkesinambungan.

Pasal 11

Pemerintah melakukan perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas di bidang kehutanan untuk mendukung upaya pencegahan pembalakan liar melalui:

a. penghentian penyalahgunaan dokumen pengangkutan;

b. pengendalian peningkatan jumlah persyaratan administrasi dan dokumentasi;

c. memberikan insentif kepada pengelola hutan yang telah melakukan pengelolaan hutan lestari.

d. mengembangkan standar legalitas dan sumber kayu yang dapat diaudit; dan

e. memperkuat sistem verifikasi dan sertifikasi produk kayu legal dengan baik.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Bagian Ketiga

Penghilangan Kesempatan

Pasal 12

(1) Penghilangan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan:

a. pemantapan kawasan hutan;

b. menjaga kawasan hutan dan hasil hutan;

c. patroli;

d. koordinasi;

e. meningkatkan kapasitas jejaring informasi;

f. menetapkan areal batas hutan secara jelas;

g. meningkatkan peran serta dan produktivitas masyarakat;

h. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat; dan

i. mendorong dan memfasilitasi terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan pembalakan liar melalui penghilangan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1) Pemantapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditujukan untuk mewujudkan kawasan hutan tetap dan menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan hutan.

(2) Pemantapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengukuhan kawasan hutan dan pembentukan unit pengelolaan kawasan hutan.

Pasal 14

(1) Menjaga kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. penataan batas kawasan hutan yang disesuaikan dengan fungsi dan peruntukannya berdasarkan penetapan tata ruang, termasuk hutan adat;

b. mencantumkan luas hutan tetap yang harus dipertahankan;

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

c. membuat peta kerawanan hutan; dan

d. melengkapi sarana dan prasarana kawasan hutan.

(2) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

(3) Kegiatan menjaga kawasan hutan dan hasil hutan dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pengamanan partisipatif masyarakat.

(4) Penjagaan kawasan hutan dan hasil hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masyarakat hukum adat.

(5) Penjagaan kawasan hutan dan hasil hutan yang pengelolaannya berada di bawah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

(6) Penjagaan kawasan hutan dan hasil hutan yang pengelolaannya berada di bawah pemegang izin pemanfaatan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin tersebut.

Pasal 15

(1) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan.

(2) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang kehutanan, pemegang izin pemanfaatan hutan, dan masyarakat.

(4) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing institusi.

Pasal 16

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d ditujukan untuk menjaga kawasan hutan, menjaga hasil hutan, dan pelaksanaan patroli.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat memberikan dukungan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi diatur dalam Peraturan Menteri.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 17

Peningkatan kapasitas jejaring informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e antara lain dilakukan melalui:

a. pengembangan kelembagaan yang menangani data dan informasi termasuk penanganan laporan kejadian atau kasus;
b. pembinaan sumber informasi;
c. pengembangan kebijakan pengolahan data dan informasi; dan
d. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang menangani data dan informasi.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan dilakukan terhadap masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat.

Pasal 19

Pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan unsur masyarakat.

Paragraf 2

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

(1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditujukan untuk:
   a. meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat dalam pemanfaatan hutan;
   b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
   c. mendorong peningkatan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan; dan

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

d. mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk terwujudnya pengelolaan hutan lestari.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. membentuk hutan desa;

b. membentuk hutan kemasyarakatan; atau

c. membangun kemitraan.

(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala KPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan fasilitas yang meliputi:

a. pengembangan kelembagaan;

b. pengembangan usaha;

c. bimbingan teknologi;

d. pendidikan dan latihan; dan

e. akses terhadap pasar.

Paragraf 3

Penyuluhan

Pasal 23

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan subsistem kehutanan dan program pada setiap tingkat administrasi pemerintahan.

(3) Pelaksanaan penyuluhan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

BAB IV
PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan pembalakan liar.

(2) Pemberantasan pembalakan liar dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku pembalakan liar langsung, tidak langsung, dan yang terkait lainnya.

(3)Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pembalakan liar dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 26

Perkara pembalakan liar harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Bagian Kedua
Ketentuan Perbuatan Pembalakan Liar

Pasal 27

(1) Setiap orang dilarang:

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin pemanfaatan hutan;

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil pembalakan liar;

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

e. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

f. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim dan patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

g. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

h. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui darat, perairan atau udara;

i. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari pembalakan liar; dan/atau

j. menebang dan merusak pohon di dalam kawasan hutan.

Perlu diberi penjelasan terkait limitasi dan kriteria penebangan dan perusakan pohon dalam kawasan hutan yang dapat dikualifisir illegal logging

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar;

b. turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar;

c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar;

d. mendanai pembalakan liar secara langsung atau tidak langsung;

e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar seolah-olah menjadi kayu yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;

g. memanfaatkan lebih lanjut kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;

h. menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau alat pembayaran yang sah lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar; dan/atau

i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pasal 28

Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan:

a. penebangan pohon di daerah tangkapan dan resapan air, kecuali dengan izin khusus;

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

b. penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Pasal 29

(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta Pasal 30 yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. paksaan pemerintah;
b. uang paksa; dan/atau
c. pencabutan izin

(2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 30

(1) Setiap perusahaan yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan konsesinya, wajib mempunyai analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan dalam memberikan izin bagi perusahaan yang melakukan penebangan di dalam kawasan hutan.

Pasal 31

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 33

(1) Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar yang berasal dari hutan konservasi.

(2) Kayu hasil pembalakan liar yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan penelitian.

(3) Kayu hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dirampas untuk negara dan selanjutnya dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.**

Pasal 34

Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar.

Pasal 35

Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pemberantasan pembalakan liar.

Pasal 36

Setiap pejabat yang mengetahui akan terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 wajib melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

Setiap pejabat dilarang:

a. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai kewenangannya;

b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melindungi pelaku pembalakan liar;

d. turut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar;

e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar;

f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak; dan/atau

g. melakukan pembiaran dan/atau kelalaian dalam melaksanakan tugas.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 38

Setiap orang dilarang:

a. memalsukan surat izin pemanfaatan hutan;

b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hutan; dan/atau

c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 39

Setiap orang dilarang:

a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan; dan/atau

b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan palsu.

Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 41

Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan yang terkait dengan pemberantasan pembalakan liar.

Pasal 42

Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, dan menghilangkan pal batas hutan dengan kawasan lain dan/atau negara lain yang mengakibatkan perubahan bentuk dan luasan kawasan hutan.

Bagian Ketiga

Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Paragraf 1

Penyidikan dan Penuntutan

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 43

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 44

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana pembalakan liar;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana pembalakan liar;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pembalakan liar;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pembalakan liar;
e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana pembalakan liar;
f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; dan
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pembalakan liar.

Pasal 45

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memberitahukan dan menyampaikan hasil penyelidikan dan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 46

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.

Pasal 47

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, penyidik berhak meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk :
    a. membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos, serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan pembalakan liar yang sedang

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

diperiksa; dan/atau

b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan pembalakan liar.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan penyidik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Ketua Pengadilan Negeri setempat wajib memberikan izin untuk meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari penyidik.

(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 48

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia.

(3) Gubernur Bank Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil pembalakan liar selama proses penyidikan, penuntunan dan/atau pemeriksaan berlangsung.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, pimpinan bank pada hari itu juga harus mencabut pemblokiran.

Pasal 49

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang :

a. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;

b. meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan pemeriksaan atas data keuangan tersangka;

c. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melarang tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang berkaitan dengan perkara berpergian keluar negeri;

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

d. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang; dan/atau

e. meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

Pasal 50

Alat bukti pemeriksaan perbuatan pembalakan liar, meliputi:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. alat bukti lain berupa:

   1. informasi elektronik; dan/atau

   2. dokumen elektronik.

Pasal 51

(1) Penyidik wajib melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana pembalakan liar untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

(2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 52

Untuk mempercepat penyelesaian perkara pembalakan liar:

a. penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dimulainya penyidikan;

b. dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan lanjutan paling lama 30 (tiga puluh) hari;

c. penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak selesai penyidikan lanjutan;

d. untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografi atau transportasi, dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti; dan

e. instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 53

(1) Penyidik yang melakukan penyitaan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai kayu hasil pembalakan liar;

d tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan; dan/atau

e. untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, kayu sitaan batas waktu penyerahannya paling lambat 14 (empat belas) hari.

(2) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.

(3) Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 54

(1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat, dalam waktu paling lama dalam 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), wajib menetapkan status barang sitaan kayu hasil pembalakan liar.

(2) Status barang sitaan kayu hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

a. kepentingan pembuktian perkara;

b. pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau

c. dimusnahkan.

Pasal 55

Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan kayu hasil pembalakan liar yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 56

(1) Barang sitaan hasil pembalakan liar yang telah ditetapkan oleh kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dapat diajukan permohonan lelang oleh penyidik.

(2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Badan Lelang Negara dalam jangka waktu paling lama

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

14 (empat belas) hari kerja.

(3) Pelaksanaan lelang oleh Badan Lelang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka setelah selesai proses pengujian, perhitungan, atau penetapan barang bukti yang ditetapkan oleh KP3L.

(4) Proses pengujian, perhitungan, atau penetapan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinilai oleh orang yang memiliki keahlian dan bersertifikat dari lembaga yang terakreditasi.

Pasal 57

(1) Untuk kepentingan penyidikan dan mempercepat penghitungan volume kayu atau tonase kayu yang berada di dalam kapal atau alat angkut air lainnya dapat dilakukan dengan metode survei daya muat atau pemeriksaan pembacaan skala angka kapal oleh lembaga yang telah mempunyai kualifikasi di bidangnya.

(2) Ketentuan mengenai lembaga yang telah mempunyai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pengembalian kerugian akibat pembalakan liar tidak menghapus pidana pelaku pembalakan liar.

Paragraf 2

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 59

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

(2) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman Pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, dan/atau diberitahukan kepada terdakwa atau kuasanya.

(3) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum atas putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan, diumumkan, atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

Pasal 60

(1) Perkara pembalakan liar wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan banding, perkara pembalakan liar diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.

(3) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dimohonkan kasasi, perkara pembalakan liar diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB V

KOMISI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 61

(1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, dibentuk KP3L.

(2) KP3L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga mandiri dan kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 62

(1) KP3L berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) KP3L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(3) KP3L provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan KP3L kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 63

KP3L provinsi dan KP3L kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) merupakan instansi pusat dan merupakan satu kesatuan kendali dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 64

(1) KP3L bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;

b. menerbitkan laporan tahunan; dan

c. membuka akses informasi.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 65

KP3L bertugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar:

b. melaksanakan penegakan hukum pembalakan liar;

c. memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar ;

d. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas pembalakan liar;

e. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pembalakan liar;

f. melaksanakan kampanye anti pembalakan liar;

g. membangun, mengembangkan, dan membina jejaring sosial anti pembalakan liar; dan

h. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan pembalakan liar, KP3L berwenang:

a. membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;

b. melakukan pembinaan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

c. melakukan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;

d. melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;

e. melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam pemberantasan pembalakan liar;

f. melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembalakan liar;

h. menetapkan sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar; dan

i. memantau penanganan perkara pembalakan liar.

Pasal 67

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g dilaksanakan oleh penyidik KP3L.

(2) Penyidik KP3L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala KP3L.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik KP3L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala KP3L.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 68

(1) KP3L terdiri atas:

a. Pimpinan KP3L yang terdiri dari 5 (lima) orang sebagai penanggung jawab tertinggi KP3L; dan

b. Pegawai KP3L sebagai pelaksana tugas.

(2) Pimpinan KP3L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap anggota.

(3) Masing-masing wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membidangi:

a. Bidang pencegahan;

b. Bidang pemberantasan;

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

c. Bidang hukum dan kerjasama; dan

d. Bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.

(4) Pimpinan KP3L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

(5) Sebelum Ketua KP3L terpilih, rapat pemilihan Ketua KP3L dipimpin oleh anggota pimpinan tertua.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua KP3L sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan KP3L.

Pasal 69

(1) KP3L memiliki sekretaris utama yang merupakan unsur pembantu dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi KP3L.

(2) Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural yang diusulkan oleh KP3L kepada Presiden.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja KP3L diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 70

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KP3L harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah minimal sarjana strata satu

e. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;

f. memiliki keahlian dan berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam penegakan hukum dan/atau paling singkat 2 (dua) tahun dalam bidang kehutanan;

g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan diancam dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun;

h. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

i. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;

j. melepaskan seluruh jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KP3L; dan

k. mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, atau Polisi Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri, harus sekurang-kurangnya memenuhi pangkat/golongan IV E atau yang setara.

Pasal 71

(1) Pimpinan KP3L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.

(2) Calon Pimpinan KP3L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan sebanyak dua kali formasi pimpinan KP3L.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.

(4) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.

(5) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 72

Proses pencalonan dan pemilihan anggota KP3L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan secara transparan dan akuntabel.

(1) Pimpinan KP3L berhenti atau diberhentikan karena:

a. meninggal dunia;

b. berakhir masa jabatannya;

c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;

e. mengundurkan diri; atau

f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Dalam hal Pimpinan KP3L menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 74

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan KP3L Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak dua kali formasi pimpinan yang kosong.

(2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan yang digantikan.

(3) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 75

(1) Masyarakat berhak atas:

a. lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan;

b. pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. upaya pemberdayaan masyarakat; dan

d. penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif pembalakan liar.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, masyarakat berhak:

a. mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya pembalakan liar;

b. mendapat pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pembalakan liar dan penyalahgunaan izin kepada penegak

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

hukum;

c. mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum; dan

e. memperoleh perlindungan hukum dalam:

1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

2. proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Masyarakat berkewajiban:

a. menjaga dan memelihara kelestarian hutan; dan

b. mengelola hutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi pembalakan liar.

Pasal 78

Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dengan cara:

a. membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti pembalakan liar;

b. dilibatkan dan menjadi mitra KP3L dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;

c. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif pembalakan liar;

d. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;

e. turut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar; dan/atau

f. melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 79

KP3L mendorong organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan atau di bidang lingkungan hidup, serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada masyarakat.

Pasal 80

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 81

(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dengan mempertimbangkan dan menjaga kepentingan nasional.

(2) Kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dapat dilakukan dalam bentuk:

a. kerja sama bilateral;

b. kerja sama regional; atau

c. kerja sama multilateral.

Pasal 82

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.

(2) Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerja sama dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 83

(1) Pemerintah melakukan kerja sama internasional dalam rangka mencegah perdagangan dan/atau pencucian kayu tidak sah.

(2) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya hukum untuk mengembalikan kerugian atas hasil tindak pidana pembalakan liar.

(3) Upaya hukum untuk mengembalikan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pemblokiran atau pembekuan sementara harta kekayaan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari kegiatan pembalakan liar; dan/atau

b. perampasan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari hasil kegiatan pembalakan liar, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara asing.

Pasal 84

(1) Kerja sama internasional dalam rangka pencegahan pembalakan liar dapat dilakukan dalam hal:

a. manajemen pengelolaan hutan yang berkelanjutan;

b. kerjasama konservasi dan restorasi kawasan hutan;

c. pemberdayaan masyarakat; dan

d. memperkuat sistem verifikasi dan sertifikasi legalitas kayu yang diakui secara internasional.

(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi kerusakan hutan akibat pembalakan liar dan kelestarian hutan.

Pasal 85

Pemerintah mendorong kerja sama internasional dalam hal pendanaan dari masyarakat internasional dan investasi swasta internasional dalam rangka pencegahan pembalakan liar.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 86

(1) Untuk melaksanakan kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Menteri dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerja sama internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan/atau lembaga keuangan asing, khususnya menyangkut penanganan pemberantasan pembalakan liar.

(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konvensi, dan kebiasaan internasional yang berlaku secara umum.

Pasal 87

Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara pembalakan liar, Pemerintah dapat melakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Kerja sama internasional dalam rangka melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 meliputi:

a. identitas keberadaan dan kegiatan dari setiap orang, baik nasional maupun asing yang disangka terlibat dalam pembalakan liar;

b. pemindahan hasil kejahatan atau kekayaan yang berasal dari pembalakan liar;

c. pemindahan kekayaan, perlengkapan, atau alat pembantu lainnya yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam melakukan pembalakan liar;

d. seluruh mata rantai terjadinya tindak pidana pencucian kayu tidak sah sampai dengan pencucian uang;

e. identitas dan kegiatan dari negara yang melakukan pencucian kayu tidak sah yang merupakan hasil pembalakan liar di Indonesia; dan/atau

f. melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana pembalakan liar.

Pasal 89

Kerja sama dalam rangka penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan melalui kerja sama interpol masing-masing negara.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 90

Pemerintah dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapat penggantian biaya dan bagi hasil atas pemanfaatan kayu dari pembalakan liar.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 91

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 92

Perencanaan dan pengajuan usulan anggaran pembiayaan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dilakukan oleh KP3L.

BAB IX
PERLINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, DAN INFORMAN

Pasal 93

(1) Setiap orang yang menjadi saksi, pelapor, dan informan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, wajib diberi perlindungan khusus oleh Pemerintah.

(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Perlindungan keamanan bagi saksi, pelapor, dan informan berupa:

a. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan dan informasi yang akan, sedang, atau telah diberikan;

b. pemberian informasi mengenai putusan pengadilan; dan/atau

c. pemberitahuan dalam hal terpidana dibebaskan.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 95

(1) Pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

(2) Perlindungan hukum tidak berlaku terhadap pelapor dan informan yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Pasal 96

Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Pasal 97

Mekanisme perlindungan hukum pelapor dan informan:

a. pelapor dan informan mendapat perlindungan hukum dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:
   1. sifat pentingnya keterangan pelapor dan informan;
   2. tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan informan;
   3. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pelapor dan informan; dan
   4. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelapor dan informan.
b. tata cara memperoleh perlindungan bagi pelapor dan informan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

(1) Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada pelapor dan informan, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan.

(2) Perlindungan atas keamanan pelapor dan informan dihentikan berdasarkan alasan:
   a. pelapor dan informan meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
   b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap pelapor dan informan berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
   c. pelapor dan informan melanggar ketentuan yang tertulis dalam perjanjian; atau
   d. instansi yang berwenang berpendapat bahwa pelapor dan informan tidak lagi

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

(3) Penghentian perlindungan keamanan seorang pelapor dan informan harus dilakukan secara tertulis.

Pasal 99

Untuk melakukan pemberian perlindungan saksi, pelapor, dan informan, KP3L dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan/atau instansi terkait yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Setiap orang yang:

a. melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan pembalakan liar melalui penghilangan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan/atau

b. merusak sarana dan prasarana kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 miliar (lima miliar rupiah).

Pasal 101

Setiap orang yang:

a. melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pemberantasan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan/atau

b. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan yang terkait dengan pemberantasan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 102

Setiap orang yang:

a. menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;

b. merusak, memindahkan, dan menghilangkan pal batas hutan dengan kawasan lain dan/atau negara lain yang mengakibatkan perubahan bentuk dan luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 103

(1) Setiap orang yang:

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a;

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b;

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c;

d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d;

e. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f;

f. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g;

g. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau menyelundupkan kayu hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h;

h. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari pembalakan liar.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i;

i. menebang dan merusak pohon di dalam kawasan hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j;

j. turut serta melakukan dan/atau membantu melakukan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b;

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

k. mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

l. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar yang berasal dari kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);

m. melakukan pengangkutan hasil hutan yang tidak disertai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf i dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal disekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang:

a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a;

b. melakukan permufakatan jahat, percobaan pembantuan, pembantuan, atau pembujukan untuk mendanai dengan mengorganisasi atau menggerakkan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c;

c. mendanai pembalakan liar secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d;

d. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e;

e. mengubah status kayu hasil pembalakan liar seolah-olah menjadi kayu yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f;

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

f. memanfaatkan lebih lanjut kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g;

g. menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau alat pembayaran yang sah lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf h;

h. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf i;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau pidana seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 106

Setiap perusahaan yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan konsesinya, tetapi tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)**,** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap pejabat yang mengetahui dan dengan sengaja membiarkan terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30, tetapi tidak menjalankan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 108

Setiap pejabat yang:

a. menerbitkan izin pemanfaatan hutan yang tidak sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a;

b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b;

c. melindungi pelaku pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c;

d. turut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d;

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

e. melakukan pemufakatan untuk terjadinya pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e;

f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f;

g. melakukan pembiaran dan/atau kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Setiap kegiatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok.

Pasal 110

Setiap orang yang:

a. memalsukan surat izin pemanfaatan hutan, menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hutan, dan/atau memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;

b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;

c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 111

Selain penjatuhan sanksi pidana, dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman badan.

Pasal 112

(1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan dan peredaran kayu hasil tebangan liar, dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

(2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan dan peredaran kayu hasil tebangan liar, dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal korporasi dijatuhi pidana, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga untuk masing-masing pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(6) Selain dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua perkara tindak pidana pembalakan liar yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

KP3L harus telah terbentuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 115

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan

b. ketentuan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10);

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tentang tindak pidana pembalakan liar dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 117

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...

Jakarta, 13 Desember 2010
Pimpinan Badan Legislasi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua,

Mayjend TNI (Purn.) Ignatius Mulyono
A-495

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
Hj. Dra. Ida Fauzyah	H. Sunardi Ayub, SH	H. A. Dimyati Natakusumah, SH., MH
A-168	A-12	A-290

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

RANCANGAN

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR

I. UMUM

Hutan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tak ternilai harganya yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, berkembang secara seimbang dan dinamis.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global. Oleh karenanya pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pengelolaan hutan yang seharusnya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*) pada kenyataannya tidak mudah terwujud. Telah terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan hutan yang mengakibatkan rusaknya hutan Indonesia. Salah satunya adalah adanya kegiatan pembalakan liar, yang secara signifikan telah menimbulkan kerugian yang berdampak luas tidak hanya bagi kehidupan masyarakat namun terlebih bagi kerugian negara. Pembalakan liar telah mengganggu tatanan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Bahkan dalam jangka panjang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan manusia. Karena hilangnya hutan tidak hanya sekedar mengubah iklim di sekitarnya, tetapi juga dapat menyebabkan bencana alam.

Dalam beberapa tahun terakhir pembalakan liar sudah semakin meluas dan kompleks, yang tidak hanya terjadi di hutan produksi tetapi juga telah merambah ke hutan konservasi maupun hutan lindung sehingga menyebabkan menurunya kepercayaan dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Pembalakan liar juga telah berkembang menjadi suatu tindak pidana di bidang kehutanan yang berkembang secara meluas, lebih terorganisir, melibatkan banyak pihak baik dalam skala nasional maupun

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

internasional, dan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara karena rusaknya sumber daya alam yang menjadi unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia. Oleh karenanya, pembalakan liar dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), yang penanganannyapun harus dilakukan secara luar biasa.

Upaya menangani pembalakan liar telah lama dilakukan. Namun demikian belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tentang pembalakan liar. Oleh karenanya, agar penanganan pembalakan liar berjalan secara efektif, mencapai sasaran, dan memberikan efek jera kepada pelakunya, maka diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan undang-undang ini diperlukan dalam rangka:

a. kepastian hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum bagi para pelaku pembalakan liar;
b. upaya penanganan pembalakan liar tidak hanya dititikberatkan pada pemberantasan (*represif*) melalui kegiatan penegakan hukum, tetapi juga dengan kegiatan pencegahan (*preemtif* dan *preventif*) melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan terhadap kawasan hutan;
c. upaya penegakan hukum dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar melalui Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (KP3L);
d. meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar terutama sebagai kontrol sosial dalam pemberantasan pembalakan liar; dan
e. mengembangkan kerja sama internasional dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar baik secara bilateral, regional, maupun multilateral;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”keadilan dan kepastian hukum” adalah pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”keberlanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi untuk menjaga kelestarian hutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”tanggung jawab negara dan masyarakat” adalah pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat untuk melakukannya agar kelestarian hutan tetap terjaga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”tanggung gugat” adalah bahwa evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dilaksanakan dengan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan.

Huruf e

Yang dimaksud ”prioritas” adalah perkara pembalakan liar merupakan perkara yang perlu penanganan segera, sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perlu didahulukan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”keterpaduan dan koordinasi” adalah kegiatan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dan koordinasi antarsektor dan antarkepentingan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum. Masyarakat setempat merupakan masyarakat

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya, yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.

Masyarakat umum adalah masyarakat di luar masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat.

Badan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik swasta (BUMS), dan koperasi.

Pasal 8

Ayat (1)

Rasionalisasi industri pengolahan kayu dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi kayu bulat secara bertahap guna menyeimbngkan permintaan dengan pasokan kayu legal yang penyediannya disesuaikan dengan tingkat penebangan yang berkesinambungan (pengelolaan hutan lestari).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Penetapan sumber kayu alternatif dimaksudkan untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional akan produk kayu yang senantiasa tumbuh pada saat pengurangan kapasitas industri pengolahan kayu dilakukan.

Pengembangan hutan tanaman yang produktif dikembangkan dengan memanfaatkan lahan kritis dan lahan tidur seperti lahan bekas HPH.

Ayat (2)

Cukup jelas.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud “kesepakatan bilateral dan multilateral” adalah kesepakatan dengan negara konsumen termasuk mitra perdagangan internasional untuk membeli atau mengimpor kayu sah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mendorong produksi kayu sah yang berkesinambungan” adalah pemerintah mendorong produksi kayu yang berasal dari sumber yang sah dan dikelola secara lestari.

Pasal 11

Perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas di bidang kehutanan dimaksudkan untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup dan terciptanya pengelolaan hutan lestari.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengembangkan standar legalitas kayu yang dapat diaudit” adalah mendefinisi kan dan menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh produsen kayu untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia yang konsisten terhadap peraturan dibidang kehutanan yang berlaku, yang mudah dipahami secara hukum, dan mendukung prinsip-prinsip dasar pengelolaan hutan lestari. Selain itu juga untuk mengembangkan sistem administrasi dan teknis yang kredibel guna memastikan kegiatan penebangan kayu dilakukan secara sah.

Huruf e

Sistem verifikasi dimaksudkan untuk membedakan antara kayu dan produk kayu yang diproduksi secara sah dengan kayu dan produk kayu yang diproduksi secara tidak sah. Sistem verifikasi ini dapat meliputi pelacakan kayu dan pengawasan mata rantai kepemilikan.

Pasal 12

Ayat (1)

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Huruf a

Pemantapan kawasan hutan dimaksudkan untuk mewujudkan kawasan hutan tetap dan menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan hutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah koordinasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antarinstansi pemerintahan dilingkungan penegak hukum, baik polisi, PPNS maupun TNI AL, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sarana” antara lain meliputi alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut.

Yang dimaksud dengan “prasarana” antara lain meliputi pagar-pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas dan jalan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengamanan partisipatif masyarakat” antara lain dalam bentuk pengamanan hutan (pamhut) swakarsa dan pengamanan hutan sesuai kearifan lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “masing-masing institusi” adalah pada tingkatan pemerintahan dilakukan oleh aparatur resmi seperti polisi hutan dan satuan polisi pamong praja pengamanan hutan, pada BUMN, BUMD atau pemegang izin pemanfaatan hutan seperti satuan pengamanan, di masyarakat seperti pamswakarsa untuk pengamanan hutan, lembaga masyarakat desa hutan.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” antara lain akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, organisasi masyarakat, lembaga adat, dan lembaga keagamaan.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan kepastian hukum” adalah adanya jaminan hukum bagi masyarakat dalam mengelola hutan yang ada di sekitar atau di wilayah mereka.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Kepala KPH merupakan pimpinan, pemegang kewenangan, dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

Pasal 22

Cukup jelas.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan terintegrasi dalam subsistem kehutanan dan program pada setiap tingkat administrasi pemerintahan adalah penyuluhan dilakukan tidak terpisah dari sistem penyuluhan yang ada yaitu sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan hutan” adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin” adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.

Huruf c

Cukup jelas.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”memuat” adalah memasukkan ke dalam alat angkut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah” adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah agar perusahaan/badan hukum melakukan pemulihan hutan, akibat perbuatannya melakukan perusakan hutan karena tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “uang paksa” adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh badan hukum atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis mengenai dampak lingkungan” antara lain meliputi Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), serta AMDAL.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut tersebut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.

Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar atau menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut.

Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal ini dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Termasuk dalam kategori menghalang-halangi adalah setiap upaya memperlambat proses, menutupi kasus, serta mempersulit dalam memperoleh data dan informasi.

Pasal 35

Cukup jelas.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “tindakan pencegahan” antara lain melaporkan, melakukan tindakan hukum, dan menghentikan suatu perbuatan.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “membantu” adalah memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “dokumen angkutan hasil hutan” antara lain Laporan Hasil Produksi (LHP), Daftar Hasil Hutan (DHH), dan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pasal 41

Yang termasuk dengan “sarana perlindungan hutan” antara lain alat komunikasi, perlengkapan satuan pengamanan hutan, tanda batas kawasan hutan, papan nama/tanda larangan, alat mobilitas berupa kendaraan roda empat dan roda dua serta kendaraan air, udara, dan hewan.

Yang dimaksud dengan ”prasarana perlindungan hutan” antara lain asrama satuan pengamanan hutan, rumah jaga, jalan-jalan pemeriksaan, menara pengawas, dan parit

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

batas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “setelah berkoordinasi” adalah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan ’’informasi elektronik’’ adalah informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;

Angka 2

Yang dimaksud dengan ’’dokumen elektronik’’ adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, berupa:

1. tulisan, suara atau gambar;

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, atau *perforasi* yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Memiliki keahlian dan bersertifikat seperti juru ukur kayu (*scaler*), penentu kualitas kayu (*grader*), juru taksir, dan akuntan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pihak terkait antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, PPATK.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh kegiatan lain diantaranya membantu menangkap pelaku pembalakan liar.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas” adalah hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan kepada prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas..

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”aset hasil tindak pidana pembalakan liar” adalah setiap harta kekayaan, baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pembalakan liar, termasuk kekayaan yang ke dalamnya kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari kegiatan pembalakan liar, dan pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana pembalakan liar.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud dengan “perlindungan khusus” antara lain meliputi perlindungan keamanan dan perlindungan hukum.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Ayat (2)

Memberikan keterangan tidak dengan itikad baik dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan pemufakatan jahat.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul

Jakarta, 13 Desember 2010

Pimpinan Badan Legislasi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua,

Mayjend TNI (Purn.) Ignatius Mulyono

A-495

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
Hj. Dra. Ida Fauzyah	H. Sunardi Ayub, SH	H. A. Dimyati Natakusumah, SH., MH
A-168	A-12	A-290

F-PD	F-PG	F-PDIP	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-PKB	F-Gerindra	F.Hanura	Pengusul